

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>1</sup> Sesuai dengan undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas- luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak- haknya tanpa perlakuan diskriminasi.



Anak jalanan merupakan kelompok anak yang rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, baik secara fisik, psikologis, maupun seksual. Eksploitasi seksual terhadap anak jalanan menjadi isu sosial yang sangat memprihatinkan, karena anak-anak ini seringkali terjebak dalam lingkaran kekerasan dan ketidakberdayaan. Berdasarkan data dari UNICEF, Indonesia masih menghadapi masalah serius terkait eksploitasi anak, baik dalam bentuk prostitusi, perburuhan anak, maupun perdagangan anak<sup>2</sup>. Anak jalanan menjadi sasaran empuk bagi pelaku eksploitasi seksual karena kondisi mereka yang jauh dari

---

<sup>1</sup> Sumi Hastri Purwanti, *Kekerasan Pada Anak Dan wanita*, Rayyana Komunikasi ndo, Jakarta, 2017, hlm 1

<sup>2</sup> NICEF. (2017). *The State of the World's Children 2017: Children in a Digital World*. New York: United Nations Children's Fund.

pengawasan orang tua dan sistem perlindungan sosial yang lemah.<sup>3</sup>.

Persepsi masyarakat tentang anak jalanan itu sendiri, masyarakat sering menganggap bahwa anak jalanan dengan tingkat kriminalitas tinggi, rambut merah, pakaian yang tidak rapi, warna kulit kusam, sifat yang ragu-ragu, tenang, keras dan mobilitas yang tinggi.<sup>4</sup> Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual sering kali menderita dampak jangka panjang, baik secara fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi masalah sosial itu sendiri seperti yang ditunjukkan oleh Horton dan Leslie<sup>5</sup>.

PPK adalah individu atau kelompok yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial untuk memperoleh pemenuhan hak dasar mereka, seperti perlindungan, bantuan, rehabilitasi, pemberdayaan, dan integrasi sosial. Di bawah Dinas Sosial Kota Padang, PPK dapat mencakup berbagai kategori, seperti anak terlantar, Anak yang berhadapan dengan Hukum, Anak Jalanan, Anak Korban Kekerasan, Anak yang lainnya.

Data tentang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial(PPK) Dinas Sosial Hukum kota padang Tahun 2019 sampai 2023, Anak terlantar;(tahun 2019,1193/ 2020,1215/ 2021,1255/ 2022,1172/ 2023,1438) Anak Jalanan (2019, 122/ 2020, 137/ 2021, 43/ 2022, 55/

---

<sup>3</sup> Mamik Sumarmi dan Sulistiyono Sulistiyono, —Pendidikan Etika Untuk Anak Jalanan Di Kota Madiun,| *Jurnal Pendidikan* 16, no. 1 (13 Maret 2015): 29, <https://doi.org/10.33830/jp.v16i1.301.2015>.

<sup>4</sup> Andi Tenri Citra Haris, *Solidaritas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan*, Cet. 1 (Yogyakarta: Penerbit LeutikaPrio, 2020), hal 1–2

<sup>5</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian strategis Pembangunan Kesejahteraan sosial dan Pekerjaan sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal 83.

2023, 38) Anak korban Kekerasan (2019, 90/ 2020,40/ 2021,20/2022,51/ 2023, 25) Anak yang memerlukan Perlindungan (2019,62/ 2020,53/ 2021, 35/2022,50/ 2023,35) Sumber: Dinas Sosial Kota Padang 2023.

Berdasarkan keterangan data di atas dapat dipahami bahwa anak terlantar semakin meningkat sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi baik dalam hal seksual maupun bidang perdagangan orang (*Trafekking*). Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kemiskinan dapat juga menimbulkan permasalahan yang lain yakni peningkatan anak jalanan di setiap tahun yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak. Dalam pengertian ini, eksploitasi adalah sebuah demonstrasi terlepas dari persetujuan orang yang bersangkutan<sup>6</sup>. Eksploitasi terhadap anak adalah, suatu usaha oleh suatu perkumpulan atau individu, untuk memanfaatkan atau memaksa orang-orang yang dianggap mampu untuk mengurus bisnis, untuk melayani baik secara kelompok maupun individu<sup>7</sup>.



Eksploitasi seksual pada anak terus terjadi karena bisnis, anak sangat berguna untuk kepentingan ekonomi pelaku, tetapi akhirnya menjadi penderitaan kepada anak sebagai korban<sup>8</sup>. Anak kehilangan haknya untuk mendapat kesempatan untuk berkembang

---

<sup>6</sup> Waluyadi, *Hukum perlindungan anak*, Cet. 1 (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal 73.

<sup>7</sup> H. Supeno, *Mewaspadaai eksploitasi anak*, Cet. 1 Jakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2010, hlm 73.

<sup>8</sup>Ibid.

sebagaimana mestinya, karena keberadaannya dieksploitasi dan dikapitalisasi oleh pelaku.

Dalam Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa:“Fakir Miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara.”Artinya bahwa pembinaan dan pemeliharaan anak-anak terlantar termasuk anak jalanan menjadi tanggung jawab Pemerintah”. Pada hakikatnya, hak asasi anak terlantardan anak jalanan memiliki hak yang sama dengan hak asasi anak-anak yang lain seperti yang tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Pengesahan Convention on The Right of the Child (Konvensi tentang hak- hak Anak).

Eksplorasi anak secara umum terjadi pada anak- anak balita dan anak-anak jalanan yang dilakukan oleh orang dewasa dengancara mengajaknya untuk menjadi pengemis dipagi hingga sore hari lalu dalam anak yang seharusnya istirahat malah dijadikan korban Eksploitasi Seksual oleh pria hidung belang. Masalah ini menjadi pemandangan sehari- hari dibanyak ruas jalan-jalan umum, traffic light, shelter bus kota, stasiun kereta.

Masalah anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi seksual di Kota Padang merupakan isu sosial yang kompleks dan berhubungan erat dengan aspek hukum, terutama hukum pidana. Anak-anak yang hidup di jalanan rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual, yang melanggar hak-hak mereka dan dapat mengakibatkan dampak jangka

panjang terhadap kesejahteraan fisik dan psikologis mereka. api, pasar tradisional, pusat perbelanjaan.

Perkembangan fenomena di Kota Padang cenderung meningkat yang secara spesifik ditandai munculnya berbagai fenomena sosial seperti anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, serta adanya pelaku eksploitasi merupakan sebuah beban sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kota Padang. Untuk menangani hal itu, dibutuhkan langkah-langkah penanganan yang sistematis, terkoordinasi, dan terintegrasi, sehingga dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan Undang-Undang 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: negara, pemerintah, pemerintah daerah, organisasi, masyarakat, keluarga dan orang tua memiliki peran dalam memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.



Pada posisi ini, anak memiliki hak dasar untuk memperoleh kesempatan untuk tumbuh kembang dengan maksimal menuju kedewasaannya. Namun demikian, anak sering didefinisikan sebagai manusia yang berada pada *fase transformative*, sehingga belum dikatakan sebagai individu yang utuh.

Batasan usia tentu saja mempengaruhi mentalitas dan aktivitas, anak tidak memiliki pilihan untuk memilah antara hal-hal baik dan

buruk.<sup>9</sup> Pada posisi ini anak diperlukan pendampingan dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak.<sup>10</sup>

Salah satu bentuk yang paling sederhana, pendampingan dan perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya, menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.<sup>11</sup>

Hak-hak dasar yang wajib diberikan kepada anak yang masih berumur 12-18 tahun, telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimulai dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 19, dan diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan Perubahan Pertama



Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan asusila (seksual) menurut perundang-undangan dalam sistem pidana di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak memiliki

---

<sup>9</sup> Mamik Sumarmi dan Sulistiyono Sulistiyono, Pendidikan Etika Untuk Anak Jalanan Kota Madiun, *Jurnal Pendidikan* 16, no. 1, 13 Maret 2015, 29, <https://doi.org/10.339030/jp.v16i1.301.2015>.

<sup>10</sup> Rini Fitriani, 2016, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11, Nomor 2, hlm. 251.

<sup>11</sup> Rini Fitriani, *Loc. Cit.*

efektivitas pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk meminimalisir anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari.

2. UU No. 13 Tahun 2006 Jo. UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi: 1) Perlindungan dan hak saksi dan korban, 2) Lembaga perlindungan saksi dan korban, 3) Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan, 4) Ketentuan pidana.



3. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, semua pihak terlibat dalam suatu tindak pidana bersama-sama mengatasi masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan, anak solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

4. Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan asusila juga diberikan secara represif berdasarkan UU No. 35 tahun 2014 Pasal 69 A tentang Perlindungan Anak. Ketentuan pasal tersebut, perlindungan diberikan bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual, upaya edukasi kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan pada sidang pengadilan.



Hadinya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menegaskan kehadiran negara bagi korban kejahatan dengan memberikan layanan perlindungan dan bantuan berupa rehabilitasi bagi korban kejahatan, termasuk anak korban eksploitasi seksual. Layanan dimaksud berupa bantuan medis psikologis dan psikososial.<sup>12</sup>

Hak-hak anak diatur juga dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 B ayat 2 yang berbunyi :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

---

<sup>12</sup>Haluan, 2015, *Trauma Pada Anak Korban Eksploitasi Seksual Sulit Hilang*, 16 Desember 2015, hlm. 14

diskriminasi”.<sup>13</sup>

Perlindungan anak diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana (*victimologi*), contohnya seperti korban perdagangan (*trafficking*), kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi ekonomi, serta korban ksploitasi seksual, perlindungan ini diberikan secara khusus oleh Pemerintah, Semua pihak harus menyadari bahwa anak adalah tunas, potensi, dan kelompok strategis bagi keberlanjutan bangsa di masa depan, maka pada dasarnya anak memiliki ciri-ciri dan sifat khusus yang harus dihormati, dipenuhi, dan dijamin hak-haknya. Anak harus dilindungi dalam proses perkembangan dan kelangsungan hidupnya, sehingga terhindar dari diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi. Saat ini salah satu masalah besar yang wajib diberikan perhatian lebih oleh masyarakat di Indonesia adalah Tindak Pidana Eksploitasi Seksual khususnya eksploitasi seksual anak, karena Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak telah banyak melibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Definisi Eksploitasi dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang PTPPO) mendefinisikan adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada

---

<sup>13</sup> Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial<sup>14</sup>

Tindak pidana eksploitasi umumnya dilakukan dengan cara melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, secara khusus yang sangat rentan menjadi korban adalah wanita dan anak-anak, kondisi ini disebabkan karena berbagai faktor, diantaranya yaitu ketidaktahuan masyarakat akan eksploitasi ini, karena kebanyakan dari mereka adalah kalangan dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan, mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas, yang terlibat masalah ekonomi dan sosial yang serius, anggota keluarga yang menghadapi krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan suami/orang tua, suami/orang tua sakit keras, orang tua meninggal dunia, anak-anak putus sekolah, korban kekerasan fisik, psikis, seksual, perempuan dan anak-anak jalanan, korban penculikan.



---

<sup>14</sup> Penny Naluria Utami, 2019, “Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur”, *Jurnal HAM*, Vol. 10, Nomor 2, hlm.200.

Dampak yang dialami para korban tindak pidana eksploitasi sangat beragam, yang terjadi pada umumnya korban masuk kedalam jurang prostitusi, di mana pada awalnya korban diiming-imingi dengan tawaran pekerjaan yang dijanjikan bukan untuk menjadi seorang *Sex Worker*, kemudian akhirnya korban terjebak dalam *Sex Trafficking* dan dijadikan sebagai *Sex Worker*, yang menawarkan jasa pelayanan seks secara paksa sehingga berpotensi menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia, khususnya untuk kepentingan bisnis pelacuran atau prostitusi. Alhasil, dengan mudahnya menjadi objek eksploitasi seksual, baik itu pelanggan maupun germunya sendiri.<sup>15</sup>

Tindak Pidana Eksploitasi Seksual sendiri sejak awal dilarang dan telah diatur dalam Pasal 76 I Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu :

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

Selain diatur dalam Pasal 76 I Undang-Undang Perlindungan Anak, tindak pidana eksploitasi seksual anak juga diatur dalam Pasal 296 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana

---

<sup>15</sup> Rani Kusuma Wardani dan Levina Yustitiani, 2021, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia”, Perspektif Hukum, Vol. 21 No.1, Hlm 116.

penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas`

Pasal 506 KUHP tentang Prostitusi juga mengatur sanksi terhadap pelaku kegiatan tindak pidana eksploitasi seksual, yaitu :

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai mata pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”.

Dari ketiga pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah menetapkan Eksploitasi Seksual sebagai salah satu tindak pidana, dan hanya sampai dengan pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan pada sidang pengadilan. Tidak ada ketentuan khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur secara khusus tentang ancaman bagi Pekerja Seks Komersial (PSK) serta bagi pengguna atau konsumen jasa dari tindak pidana prostitusi, dikarenakan Pekerja Seks Komersial (PSK) dianggap hanya korban yang tidak berdaya, maka dari itu dengan ditetapkannya tindak pidana eksploitasi seksual anak sebagai salah satu tindak pidana berarti segala kegiatan yang berkaitan dengan eksploitasi seksual anak akan diberikan sanksi pidana.

Pentingnya sanksi berupa pidana juga menjadi perhatian Herbert L Packer menyatakan bahwa sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa sanksi pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia dan yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar,



sanksi pidana suatu ketika merupakan “Penjamin yang utama atau terbaik” dan suatu ketika merupakan “Pengancaman yang utama” dari kebebasan manusia.<sup>16</sup>

Dalam proses acara persidangan peradilan pidana terdapat proses penyidikan, dimana proses tersebut tidak hanya dilakukan terhadap tersangka namun juga terhadap korban guna untuk mencari bukti-bukti atau fakta-fakta baru yang ada di tubuh korban, dimana anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut sebagai Anak Saksi, hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang berbunyi:

“Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

Dalam proses penyidikan terhadap korban juga harus memperhatikan hak-hak korban itu sendiri, khususnya pada kasus anak yang menjadi korban tindak pidana, dimana anak yang menjadi korban harus mendapatkan perlindungan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, seperti yang diatur dalam Ayat 1 sampai Ayat 4 Pasal 26 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

Adapun sanksi yang telah diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, Setiap Orang yang melanggar

---

<sup>16</sup> Sapta Handoyo D.P, 2018, “Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia”, Pakuan Law Review, Volume IV, Nomor 1, hlm 29.

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Permensos Nomor 26 Tahun 2019 menyatakan bahwa adanya Pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, sebagai fungsi dan tugasnya, juga terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor. 1 Tahun 2012 menyatakan bahwa “pendampingan serta pembinaan anak jalanan.

Potret eksploitasi seksual terhadap anak saat ini memang membuat gambaran yang tidak bisa ditolerir oleh kemajuan peradaban. Perkembangannya pun berbanding lurus dengan perkembangan zaman manusia kekinian.

Dinas Sosial salah satu tugasnya melayani pendampingan terhadap anak sebagai korban salah satunya adalah anak korban Eksploitasi seksual. Realitanya pendampingan terhadap anak korban eksploitasi seksual dirasa masih minim. Banyak kasus yang belum mendapat pendampingan Dinas Sosial sebagai badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendampingi korban tersebut.<sup>17</sup>

Banyak anak-anak yang bersentuhan dengan hukum bahkan banyak pula yang bermasalah dengan hukum, dengan posisi anak yang cacat hukum seringkali di manfaatkan oleh orang dewasa untuk



---

<sup>17</sup> Arief Mansyur, Dikdik M. dan Gultom, Elisatris. 2022. Urgensi perlindungan korbankejahatan, antara norma dan realita, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Hal 61

melakukan tindakan kriminalisasi. Anak yang berkonflik dengan hukum atau melakukan tindak pidana dapat terjadi dikarenakan keadaan atau kondisi objektif yang melingkupi diri anak itu sendiri dan lingkungannya seperti faktor kemiskinan, faktor salah didik, faktor keluarga yang tidak harmonis disamping minimnya pengetahuan agama.<sup>18</sup>

Anak yang bermasalah ataupun korban eksploitasi seksual memiliki hak untuk dilindungi mulai dari tahap pemeriksaan sampai persidangan di pengadilan. Pendampingan menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-undang perlindungan anak adalah pekerja sosial yang memiliki kompetensi profesional dalam bidangnya.<sup>19</sup>

Menurut data KPAI pada tahun 2019 hingga 2023 terdapat 1174 kasus. Dari tahun ketahun jumlah anak berhadapan dengan hukum paling banyak adalah tahun 2020 dimana jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum diantaranya kasus paling tinggi berikutnya adalah pada tahun 2021 sebanyak 143 kasus. Kejahatan yang dilakukan pemerkosaan terhadap anak jalanan eksploitasi seksual sampai dengan perundungan.<sup>20</sup> Anak justru menjadi korban dari Eksploitasi,<sup>21</sup>

Berdasarkan Undang- Undang No 35 Tahun 2014, pasal 76 E

---

<sup>18</sup> Ahmad Kamill dan Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta Rajagrafindo Persada. Hal.viii.

<sup>19</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta,Sinar Grafika, 1996, hal. 81.

<sup>20</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *buku pegangan Anak*.

<sup>21</sup> Anastasia Hana Sitompul, "*kajian tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia*",<http://www.ejournal.unsrat.ac.id>.diakses pada 25 Februari 2020, 20:15.

menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.”<sup>22</sup>

Anak yang menjadi korban dari tindak Eksploitasi Seksual banyak sekali yang enggan melapor karena itu orang tua harus mengenali tanda-tanda anak yang mengalami Eksploitasi Seksual. Kemiskinan, kekerasan keluarga dan lingkungan, sangat berpengaruh dominan terhadap eksploitasi anak.<sup>23</sup> Beberapa jenis eksploitasi terhadap anak yang berbeda. *Pertama*, eksploitasi anak jalanan oleh orang tua mereka. *Kedua*, eksploitasi anak jalanan yang dilakukan oleh anak jalanan lainnya, dan *ketiga*, eksploitasi anak jalanan dilakukan oleh preman.<sup>24</sup>



Beberapa faktor dan bentuk eksploitasi anak di atas, tentunya diperlukan suatu kebijakan atau peran dari pemerintah dalam upaya memastikan kesejahteraan anak dan keadilan dalam bidang hukum sehingga terlindungi hak-hak anak yang dimaksudkan, khususnya eksploitasi anak jalanan.

Program tersebut tentunya dilakukan mengingat aturan fungsional program kesejahteraan sosial untuk anak terlantar dan anak

---

<sup>22</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *buku pegangan fasilitas*. Hal.77.

<sup>23</sup> Andi Tenri Citra Haris, *Solidaritas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan*, 3.

<sup>24</sup> Agustin Ratna Dewi, —*Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak Jalanan Di Kota Padang, Studi Tentang Eksploitasi Pada Anak Jalanan di Kecamatan*

jalan(jalan/PAJ).<sup>25</sup>

Tempat berkumpulnya anak jalan tersebar di beberapa jalan protokol seperti: Jalan Pemuda, Jalan Imam Bonjol, Jalan Proklamasi, Jalan Khatib Sulaiman dan Jalan Simpang Haru Kota Padang, dengan berbagai bossnya masing-masing.<sup>26</sup> Pendampingan pada dasarnya merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik dan berkeadilan dalam pandangan hukum.

Istilah "pendamping" juga ditemukan dalam Pasal 17 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) bahwa "relawan pendamping" adalah orang yang mempunyai keahlian melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban Eksploitasi.



Menurut Depsos dalam penanganan anak, peranan pendamping sangatlah dibutuhkan. Adapun berbagai peranan yang dapat ditampilkan oleh para pendamping antara lain: Pendamping melakukan pembelaan pada penerima manfaat yang mendapatkan perlakuan tidak adil<sup>27</sup>. Pendamping sebagai pembela pada dasarnya berfokus pada anak, mendampingi penerima manfaat, mengembangkan

---

<sup>25</sup> Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 15 A/ HUK / 2010 Tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak,, accessed Februari 14,2022,<https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/1c2e67fa9902a8aef186a1dbdc7e0a2bb3122c581.pdf>.

<sup>26</sup> Rahmah dan Setiawan,F.(2020)Assesing Public private Partnership in Indonesia taorismPolicy &Governance Revier, 4 (3) 197-209

<sup>27</sup> M Subhan, —Eksploitasi Anak Jalanan Di Pantai Amahami Kota Bimal 5 2018, 95

peranan, tugas dan sistem yang berlaku, serta melakukan advokasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Akibat aksi tersebut, para pelaku dapat dijerat pidana dengan pasal berlapis. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA. Permasalahan inilah yang yang harus ditindak lanjuti dengan adanya Pendampingan Anak Jalanan Korban Eksploitasi Seksual oleh Dinas Sosial Di Kota Padang

Berdasarkan Latar belakang masalah dan fenomena di atas sangat memerlukan tindakan lebih lanjut dalam hal pendampingan penanganan anak jalanan akibat korban eksploitasi seksual, hal ini memerlukan penelaahan bidang hukum lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah tesis, dengan judul: ***IMPLEMENTASI PENDAMPINGAN ANAK JALANAN KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL OLEH DINAS SOSIAL DI KOTA PADANG*** masih relevan untuk diteliti. Karena fokus dan proses pendampingan dilakukan oleh Dinas Sosial di kota padang. Korban eksploitasi anak jalanan serta lokasi peneliti diambil juga berbeda dengan penelitian sebelumnya.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi Pendampingan Anak Jalanan Korban Eksploitasi Seksual oleh Dinas Sosial di Kota Padang.?

2. Apakah kendala Implementasi Pendampingan Anak Jalanan Korban Eksploitasi Seksual oleh Dinas Sosial di Kota Padang.?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi pendampingan anak Jalanan Korban Eksploitasi Seksual oleh Dinas Sosial di Kota Padang.?

### C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian, maka yang menjadi tujuan penelitian. ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Implementasi Pendampingan Anak Jalanan Korban Eksploitasi Seksual oleh Dinas Sosial di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala-kendala dalam implementasi Pendampingan Anak Jalanan Korban Eksploitasi Seksual oleh Dinas Sosial di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi pendampingan anak Jalanan Korban Eksploitasi Seksual oleh Dinas Sosial di Kota Padang.



### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi pengembangan secara teori maupun praktek. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat

memberikan kontribusi positif bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang hukum pidana dan dalam rangka mengembangkan konsep hukum pidana, terutama dalam penegakan hukum terhadap perkara pendampingan anakjlanan korban eksplotasi Seksual oleh Dinas Sosial di Kota Padang.

- b. Memberikan masukan bagi penegak hukum serta masyarakat tentang apa sebenarnya kendala-kendala dalam menegakkan hukum mengenai pendampingan anak jalanan korban eksloitasi seksual, agar dari kendala-kendala itu bisa diatasi dan diminimalisir

## 2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan masukan pemecahan permasalahan hukum tentang hukum pidana erlindungan anak
- b. Melatih mahasiswa agar bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat dibangku perkuliahan dalam penulisan hukum
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagimasyarakat luas.
- d. Mermberikan sumbangan pemikiran dalam rangka upaya melakukan pencegahan terhadap akibat-akibat buruk yang ditimbulkann dari kasus- kasus mengeni eksploitasi seksual pada anak, terutama pada anak jalanan.



## E. Keaslian Penelitian.

Penelitian tentang anak jalanan tidak terlepas dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lainnya. Namun penulis melakukan penelitian yang berbeda dari para peneliti lainnya. Sehingga penulis menganggap bahwa penelitian ini penting untuk diteliti. fokus penelitian yang akan diangkat oleh penulis adalah; Implementasi Pendamping anak jalanan korban eksploitasi Seksual oleh Dinas Sosial di Kota Padang.:

*Pertama*, Penelitian yang ditulis oleh M. Subhan tentang eksploitasi anak jalanan di pantai amalan Kota Bima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor anak menjadi eksploitasi anak. Diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor pengangguran, rendahnya pendapatan orang tua faktor budaya, faktor pendidikan yang di dalamnya (rendahnya pendidikan orang tua, rendahnya pemahaman orang tua tentang undang-undang eksploitasi anak). Adapun dampak dari eksploitasi anak tersebut seperti pendidikan, kesehatan, psikis dan dampak sosial anak jalanan.<sup>28</sup>

*Kedua*, Berdasarkan penelitian di Lampu Merah Way Halim tersebut juga terdapat dampak adalah adanya tindakan kekerasan, kriminal dan pencurian anak jalanan, merokok bahkan obat- obatan sekalipun.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Hadari Nawawi, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajahmada University Pres, hal.110

<sup>29</sup> Bambang Waluyo,1991, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*," Jakarta: Sinar Grafika, hal. 77-78.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur yang melatar belakangi terjadinya eksploitasi seksual kepada anak jalanan di Kota Padang dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi seksual pada anak adalah keluarga dan unsur lingkungan. Solusi yang dilakukan Dinas Sosial adalah, *Pertama* upaya preventif di sini adalah menasehati, mengarahkan, mempersiapkan, mendidik, memberikan bantuan dan pengelolaan serta arahan tambahan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan yang berhubungan dengan anak jalanan. *Kedua* upaya represif adalah upaya yang dilakukan melalui lembaga dengan razia melalui Kota dan *Ketiga* upaya pemulihan tersebut, khususnya dengan memimpin persiapan bagi anak-anak jalanan yang telah diperoleh Dinas Sosial Kota Padang dan membantu menyalurkan anak-anak yang ingin bekerja sesuai minat dan bakatnya.



Eksploitasi seksual pada anak jalanan yang menjadi pengemis padasiang hari di kawasan simpang Haru. Dalam penelitian tersebut fokus pada bagaimana eksploitasi seksual terjadi, bentuk eksploitasi seksual dan dampak dari eksploitasi seksual tersebut. Konsekuensi dari eksplorasinya menunjukkan ada tiga tujuan eksploitasi seksual anak jalanan, khususnya kebutuhan ekonomi keluarga, dampak komunitas dan lingkungan setempat, sertakehancuran dan kekerasan kehidupan

---

<sup>30</sup> Syarifah QurrataAyyun Kusumaningsih Rukhsal, Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum accessed Maret15,2022.

orang tua. Kemudian orang-orang yang melakukan eksploitasi adalah orang tua dan preman. Efek dari eksploitasi adalah keuangan, kesehatan, psikologi otak dan pendidikan. Untuk sementara, efeknya pada area lokal membuat klien jalanan dan area lokal resah.<sup>31</sup>

Eksplorasi pekerja seksual, hasil penelitian tersebut memaknai bahwa ada beberapa faktor yang terjadi dalam kasus eksploitasi seksual anak di kota Padang, yaitu faktor kemiskinan dan dampak lingkungan sosial. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan membuka sekola gratis di sekitar lokasi dan memberikan pemahaman kepada para orang tua bahwa anak-anak harus memiliki pilihan untuk mengikuti pendidikan bukan untuk bekerja.<sup>32</sup> Eksploitasi seksual anak jalanan oleh keluarga dari penelitian tersebut ditemukan faktor ekonomi dan dampak yang terjadi seperti kekerasan seksual.

Faktor-faktor kendala Pendampingan eksploitasi seksual kepada anak yang di dalamnya terdapat penanganan oleh Dinas Sosial. Penelitian *serta* proses terjadinya eksploitasi terhadap anak jalanan sebagai pengemis, dalam penelitian tersebut juga terdapat faktor dan dampak yang terjadi, dan penelitian *kelima* eksploitasi pekerja anak pemulung terdapat faktor dan penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah setempat. Dari beberapa Literatur Review di atas belum



---

<sup>31</sup> Saiful Saleh, Muhammad Akhir, dan Sisma B, —Eksplorasi Pekerja Anak Pemulung, *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 6, no.1 , 4 April 2019.

<sup>32</sup> Isti Rochatun, *Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Di Kawasan Simpang Lima Semarang*, 2012, hlm 28.

ada penjelasan tentang “Implementasi Pendampingan Anak Jalanan Korban Eksploitasi Seksual Oleh Dinas Sosial di Kota Padang” sangat relevan untuk diteliti karena fokus dan proses pendampingan dilakukan terhadap korban eksploitasi Seksual anak Jalanan serta lokasi yang peneliti ambil juga berbeda dengan penelitian sebelumnya.

## F. Kerangka Teoritis

M. Solly Lubis berpendapat kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis

dalam penelitian.<sup>33</sup> Burhan Ashofa mengungkapkan suatu teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan antara konsep.<sup>34</sup> Teori menurut Snel becker adalah: sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat diamati dan fungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan Untuk membedah permasalahan dibutuhkan pisau analisis, yaitu teori.<sup>35</sup> Pada penelitian ini diperlukan suatu teori yang mendasar, M.Solly Lubis berpendapat:

“Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk mensistimatisasikan

---

<sup>33</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. edisi ke 1, hlm: 47-48

<sup>34</sup> Tongat, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Umm Press. edisi ketiga. hlm. 95.

<sup>35</sup> Lexy J Moleong, 1989, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Bandung, Remaja

penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atau dasar penemuan dan menyajikan penjelasan dalam hal ini untuk menjawab pernyataan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar”

Teori yang dapat di gunakan yaitu suatu hipotesis yang dipergunakan untuk argument atau investigasi. Suatu teori dapat digunakan untuk membedah dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang terdapat pada tesis ini, adalah sebagai berikut ini:

- a. Teori Keadilan menurut John Rawls
  1. Prinsip Keadilan John Rawls.



Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang lahir dengan harapan agar terciptanya keadilan hukum bagi setiap masyarakatnya sesuai dengan cita-cita hukum negara yang bermuara pada suatu keadilan bagi setiap elemen masyarakat dalam menapak kehidupan berbangsa dan bernegara yang dalam hal tersebut menjadi pilar utama bagi pemegang kekuasaan untuk diwujudkan demi melaksanakan amanah Undang-undang.

Dalam asumsi Rawls, masyarakat adalah kumpulan individu yang di satu sisi mau bersatu karena adanya hubungan untuk

memenuhi kepentingan bersama, tetapi di sisi yang lain, masing-masing individu ini memiliki pembawaan serta hak yang berbeda<sup>36</sup>. Hal ini menurutnya dinamakan sebagai sebuah hubungan sosial yang berkeadilan.

Menurut Rawls, keadilan disini adalah sebuah kejujuran (*fairness*). Agar hubungan sosial dalam masyarakat dapat berjalan secara berkeadilan yang sebagaimana dikemukakan, ia harus diatur atau berjalan sesuai dengan dua prinsip yang dirumuskan. Pertama, kebebasan yang sama, prinsip ini menunjukkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan persamaan dasar. Kebebasan persamaan dasar ini mencakup seperti kebebasan personal, kebebasan untuk memiliki kekayaan, kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, kebebasan berfikir dan kebebasan politik<sup>37</sup>.



Prinsip ketidaksamaan dimana prinsip ini menunjukkan bahwa harus diatur sedemikian rupa ketidaksamaan bidang sosial dan ekonomi yang ada dalam manusia, sehingga hal tersebut dapat membawa keuntungan bagi setiap orang terkhusus bagi orang dalam situasi ini tidak memiliki keberuntungan<sup>38</sup>.

John Rawls dalam hal ini tidak mengharuskan bagian semua orang adalah sama, seperti kekayaan, status, pekerjaan dan lainnya, karena hal itu tidak mungkin, melainkan bagaimana ketidaksamaan

---

<sup>36</sup> John Rawls, "A Theory of Justice ", hal 61

<sup>37</sup> Ibid. 73

<sup>38</sup> M. Solly Lubis, 1996 *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, Hlm.80

tersebut tidak diatur sedemikian rupa sehingga terjadi ikatan, kerja sama dan kaitan saling menguntungkan juga membutuhkan di antara mereka. Dalam hubungan di antara dua prinsip keadilan tersebut, menurut Rawls, prinsip pertama berlaku lebih di banding prinsip kedua. Artinya, prinsip kebebasan tidak dapat diganti oleh tujuan-tujuan untuk kepentingan sosial ekonomi dari prinsip ketidaksamaan.

Penegasan ini penting guna menghindari adanya kesalahan dari konsep keadilan utilateral karena konsep ini adalah sebagai wujud dari kegiatan yang adil dan kegiatan yang paling besar karena mampu menghasilkan keuntungan sosial ekonomi bagi sebanyak mungkin orang. Artinya, keadilan menurut Rawls di sini dapat dipahami sebagai identik dengan tujuan memperbesar keuntungan sosial-ekonomi, sehingga ruang bagi perjuangan untuk kepentingan diri setiap orang menjadi sempit. Akibatnya, prinsip kebebasan dapat diabaikan dan kepincangan partisipasi dapat dihalalkan.



Keadilan merupakan nilai yang Absolut yang dimana hal tersebut semua kalangan dapat memberikan pandangan mengenai keadilan itu sendiri. Ukuran keadilan memiliki penafsiran yang sangat Luas dan seringkali ditafsirkan pada beberapa kalangan yang menganggap sebuah permasalahan tidak adil baginya. Perspektif yang begitu luas dan jangkauannya yang sangat jauh

menjadikan isu keadilan adalah gaung yang paling sering dipertentangkan pada suatu negara dalam melihat suatu permasalahan dan batasan mengenai keadilan tidak akan pernah habis untuk ditafsirkan.

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan keadilan dan begitu juga tentang keadilan yang tidak terlepas dari bahasan hukum, sehingga tak jarang keadilan dipersamakan dengan hukum. Kerancuan atau ketidakadilan kadang terjadi di tengah problem kalangan masyarakat dan dimana keadilan seakan menjadi hal yang membutuhkan sehingga terkadang masyarakat yang merasa menjadi korban atau dalam hal ini terdzalimi hanya meraba-raba tentang bagaimana mendapatkan suara keadilan.



Menurut John Rawls, Berbicara mengenai keadilan, tidak lepas dari teori yang dikemukakan oleh John Rawls, seorang filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20. Dalam bukunya "A Theory of Justice", ia menyatakan bahwa keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial,<sup>39</sup> sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran"

Keadilan menurut Rawls pada dasarnya merupakan sebuah *fairness*, atau yang ia sebut sebagai *pure procedural justice*. Dari gagasan itu, teori keadilan Rawls mengaksentuasikan pentingnya suatu prosedural yang adil dan tidak berpihak yang memungkinkan

---

<sup>39</sup> John Rawls, "A Theory of Justice", Hlm 92

keputusan-keputusan politik yang lahir dari prosedur itu mampu menjamin kepentingan semua orang.

Lebih jauh, *fairness* menurut Rawls berbicara mengenai dua hal pokok, *pertama*, bagaimana masing-masing dari kita dapat dikenai kewajiban, yakni dengan melakukan segala hal secara sukarela persis karena kewajiban itu dilihat sebagai perpanjangan tangan dari kewajiban natural (konsep natural law) untuk bertindak adil, *kedua*, mengenai kondisi untuk apakah institusi (dalam hal ini negara) yang ada harus bersifat adil. Itu berarti kewajiban yang dituntut pada institusi hanya muncul apabila kondisi yang mendasarinya (konstitusi, hukum, peraturan-peraturan di bawahnya) terpenuhi. teori keadilan bisa dibagi menjadi dua bagian utama yaitu<sup>40</sup>



1. Penafsiran atas situasi awal dan perumusan berbagai prinsip yang bisa dipin.
2. Suatu argumentasi yang menyatakan bahwa prinsip mana yang bisa digunakan. mana dalam prinsip keadilan itu telah mengatur pemberian hak dan kewajiban dalam institusi serta menentukan pembagian kenikmatan serta beban kehidupan sosial.

Ada dua prinsip keadilan yaitu pertama bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang dan kedua

---

<sup>40</sup> Prasetya, Op.cit. 56.

adalah ketimpangan sosial dan ekonomi meski diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberikan keuntungan bagi semua orang, semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.<sup>41</sup>

Ketidaksamaan atau ketimpangan pertama harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan yang paling lemah yang artinya bahwa situasi masyarakat harus diatur sedemikian rupa sehingga dihasilkan keuntungan yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi orang-orang kecil.

Kedua, ketidaksamaan dikaitkan pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang yang maksudnya adalah memberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Anak Jalanan seringkali tidak mendapatkan hak-haknya untuk didampingi sebagai korban, maka dari itu adanya ketimpangan atau ketidakadilan kepada anak sebagai korban.



Menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang harus disucikan dan berada bukan hanya di ruang persidangan pengadilan, melainkan dimanapun dan harus ditegakkan kapanpun itu. Pada dasarnya proses keadilan adalah suatu proses yang tidak pernah terselesaikan tetapi merupakan proses yang senantiasa melakukan reproduksi dirinya sendiri dari generasi ke generasi dan akan terus mengalami perubahan yang merupakan panggilan yang berani dan terbaik. Meskin demikian, Achmad Ali mengatakan bahwa yang namanya

---

<sup>41</sup> C.S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta, Praditya Paramita, hlm:

keadilan sempurna itu tidak akan pernah ada, yang ada hanyalah sekadar pencapaian dalam kadar tertentu.<sup>42</sup>

## 2. Tujuan Nilai keadilan menurut Jhon Rawls.

Ada dua tujuan dari teori keadilan John Rawls, yaitu:<sup>43</sup>

Pertama, teori ini menyebutkan jika seperangkat prinsip umum keadilan yang mengawali dan menjelaskan berbagai pilihan moral yang benar- benar dipertimbangkan dalam keadaan tertentu. Menurut Rawls, keputusan moral adalah seperangkat evaluasi moral yang telah dibuat dan keputusan tersebut mengarah pada tindakan sosial.

Keputusan moral yang dimaksud adalah keputusan moral yang masuk akal dan berhubungan dengan evaluasi moral reflektif. Kedua, Rawls membuat dan melakukan pengembangan atas teori yang lebih unggul dari teori utilitarianisme, dalam hal ini Rawls menyebutnya dalam suatu arti yaitu rata-rata. Maksud dari rata-rata menurut Rawls adalah dapat disebut adil apabila sebuah institusi sosial berorientasi kepada prinsip keuntungan dan kebermanfaat.

Kata keuntungan dalam kedua utilitarianisme tersebut diartikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Menurut Rawls, “Dasar kebenaran atas teorinya membuat pandangannya lebih unggul dari pada kemukakan lebih baik dalam

---

<sup>42</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Teoti) dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Jakarta : Kencana, hlm.222

<sup>43</sup> John Rawls. 1973, “A. *Theory of Justice*”, London: OxfordUniversity h 50-57

menerangkan sebuah keputusan moralitas keadilan sosial yang ada.

### 3. Bidang Utama Keadilan Menurut John Rawls.

Wilayah utama keadilan adalah struktur sosial dasar dari semua institusi sosial, politik, hukum dan ekonomi, karena komposisi institusi sosial secara fundamental mempengaruhi prospek hidup seseorang. Tentu saja, ada beberapa aspek penting di mana kategori adil dan tidak adil dapat diterapkan. Tidak hanya bidang hukum dan sosial politik, tetapi juga perilaku, keputusan, dan penilaian individu. Jadi ada masalah keadilan yang berbeda. Namun dalam hal ini John Rawls menitik beratkan pada wilayah utama keadilan sebagai struktur dasar masyarakat.<sup>44</sup>



Struktur dasar masyarakat meliputi konstitusi, kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, pasar kompetitif, dan struktur keluarga monogami. Dari penjelasan ini jelas bahwa Rawls memfokuskan pada bentuk-bentuk hubungan sosial yang membutuhkan kerjasama. Fungsi struktur dasar masyarakat adalah untuk mendistribusikan berbagai tugas dan manfaat sosial seperti kekayaan, perlindungan, otoritas, kekuasaan, kebebasan dan martabat. Orang yang lahir dalam posisi sosial yang berbeda memiliki prospek hidup yang berbeda, sebagian ditentukan oleh sistem sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal ini, institusi sosial berusaha mempengaruhi dan mengubah kondisi tersebut untuk

---

<sup>44</sup> De Marcu, Josep P, dalam John Rawls, 1980, Hlm, 378

prospek kehidupan masa depan. Oleh karena itu, dalam posisi sosial yang beda tersebut prinsip keadilan sosial harus dibuat dan diberlakukan.

Prinsip-prinsip keadilan sosial mengatur pilihan konstitusi politik dan elemen utama dalam sistem hukum, sosial dan ekonomi. Mengenai studi ini, anak-anak dari keluarga miskin dan kurang mampu secara pendidikan biasanya memiliki prospek yang lebih kecil dalam pengembangan pendidikan karena struktur dasar masyarakat memiliki pengaruh yang kuat terhadap fenomena progresif. Oleh karena itulah Rawls mengatakan jika bidang yang paling utama dalam sebuah masyarakat adalah keadilan.

#### **b. Teori Perlindungan Hukum**

Teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebagai korban eksploitasi seksual adalah teori perlindungan hukum.<sup>45</sup>

Teori perlindungan hukum digunakan untuk melihat bagaimanakah implementasi pendampingan anak jalanan korban eksploitasi seksual sudah memberikan perlindungan hukum terhadap korban, sebagaimana amanah Undang-Undang Perlindungan Anak.

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu, *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda,

---

<sup>45</sup> Teori Perlindungan Hukum <http://hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum>

disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Teori ini bersumber dari teori hukum alam yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan.

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang secara kodrati memiliki hak asasi. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah. Hukum dibuat dan dibentuk ke dalam suatu aturan yang kongkrit oleh lembaga pemerintah untuk dipatuhi oleh masyarakat. Apabila dikaitkan dengan konsep teori hukum alam tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang sejatinya bersumber dari Tuhan tersebut, dibuat dan disusun ke dalam satu bentuk aturan hukum yang kongkrit oleh lembaga pemerintah yang berwenang, untuk melindungi hak-hak manusia<sup>46</sup>.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan

---

<sup>46</sup> Poernomo, 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 86

oleh hukum.<sup>47</sup>

Terkait dengan penelitian ini, hak asasi manusia yang dirugikan tersebut adalah hak anak yang telah terampas akibat anak dieksploitasi dan disetubuhi pada usia dini oleh seorang dewasa, sehingga anak tersebut kehilangan masa kanak-kanaknya yang semestinya penuh dengan keceriaan, terpaksa berhenti sekolah, kehilangan rasa percaya diri, merasa dikucilkan oleh teman-teman seumuran dan masyarakat karena statusnya yang telah menjadi gelandangan atau anak jalanan yang tidak tahu arah dan tujuan yang seharusnya mendapatkan kebahagiaan dan dilindungi sebagai anak-anak. Hak-hak anak tersebut yang semestinya mendapatkan perlindungan dari negara.

Pendapat Sunaryati Hartono<sup>48</sup> mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara hukum, sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Terkait dengan penelitian ini anak yang menjadi korban eksploitasi seksual dalam kasus hukum dalam hal ini berasal dari keluarga yang tidak tahu anaknya menjadi anak jalanan. Kelemahan posisi anak tersebut dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang memiliki kekuasaan terhadap anggota keluarga anak tersebut. Hukum semestinya memberikan

---

<sup>47</sup> Satjipto Raharjo. 1993. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum.

<sup>48</sup> Hartono Suryani, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Umm Press. edisi ketiga. hlm. 95.

jaminan kepada anak tersebut untuk memperoleh keadilan berupa hukuman setimpal terhadap orang yang telah berbuat tidak semestinya pada diri anak tersebut melalui persidangan.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Hukum responsif adalah teori tentang sebuah hukum yang diperlukan dalam masa peralihan karena kepekaan yang harus muncul Sunaryati Hartono, "*Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*", terhadap situasi di

sekitarnya. Oleh karena itu, hukum responsif tidak hanya harus merupakan sistem terbuka, tetapi juga didasarkan pada keutamaan tujuan, yaitu pada tujuan sosial yang ingin dicapainya dan pada konsekuensi yang timbul dari beroperasinya hukum<sup>49</sup>.

Melalui hukum responsif, Nonet dan Selznick menghadirkan hukum sebagai sarana untuk merespon regulasi sosial dan aspirasi yang ada di ruang publik. Karena keterbukaannya, teori hukum ini mengutamakan adaptasi terhadap perubahan masyarakat untuk mencapai keadilan dan keberpihakan publik. Hukum responsif merupakan wujud dari yurisprudensi sosiologis dan yurisprudensi realis dimana kedua mazhab tersebut pada hakikatnya menuntut yurisprudensi empiris dengan batas-batas formalisme, perluasan



---

<sup>49</sup> Philippe Nonet & Philip Selznick. "*Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*". Penerjemah Rafael Edy Bosco. (Jakarta: Ford Foundation- HuMa, 2003). Hlm. 62.

pengetahuan hukum dan peran politik dalam keputusan hukum.

Pemahaman tentang hukum responsif dimaksudkan untuk melampaui peraturan atau teks dokumen dalam kaitannya dengan hasil akhir, konsekuensi dan keberfungsian dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu hukum responsif didasarkan pada dua prinsip utama. Pertama, hukum harus pragmatis, fungsional, bijaksana dan rasional. Kedua, peraturan perundang-undangan yang responsif, yurisdiksi menjadi tolak ukur penilaian semua lembaga penegak hukum.

Dalam hukum responsif, kompetensi atau kemampuan merupakan sebuah tujuan dan berfungsi dalam sebuah norma terhadap adanya kritik, maka adanya penekanan yang dilakukan oleh hukum responsif seperti pertimbangan hukum yang harus berorientasi kepada tujuan yaitu dalam kemaslahatan masyarakat terhadap pertimbangan hukum tersebut, landasan dalam prinsip sebuah moral ketika menjalankan hukum adalah adanya moralitas bersama, adanya dukungan kepada vitalitas hukum dalam pelayanan masyarakat oleh kekuasaan.

Dari penjelasan mengenai teori hukum responsif di atas, bagi tatanan hukum responsif, hukum merupakan sebuah institusi sosial. Oleh karena itu, hukum bukan hanya dilihat lebih dari sekedar suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga dari bagaimana hukum menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan



untuk masyarakatnya. Melihat hukum sebagai institusi sosial, berarti melihat hukum itu dalam kerangka yang luas, yaitu yang melibatkan berbagai proses dan kekuatan dalam masyarakat.

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>50</sup>

Terkait penelitian ini, perlindungan hukum preventif yang dilakukan pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak jalanan adalah dengan mengeluarkan undang-undang yang khusus dengan sanksi hukuman yang lebih berat lagi, sehingga diharapkan masyarakat menjadi takut melakukan tindakan pemanfaatan, pelecehan ataupun eksploitasi seksual kepada anak di bawah umur baik secara sah maupun tidak sah.

Perlindungan hukum represif dalam upaya menyelesaikan perkara eksploitasi seksual terhadap anak adalah melalui dengan pendampingan anak berasaskan nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya

---

<sup>50</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*,

tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. Beliau berpendapat bahwa “Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan, sehingga ketertiban di dalam masyarakat tercapainya serta kepentingan manusia terlindungi. Terkait usaha untuk mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.”<sup>51</sup>



Sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo<sup>52</sup> tersebut, untuk mencapai tujuan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi seksual pada anak jalanan dibawah umur, harus ditempuh dengan membagi antara wewenang untuk mengadakan perlindungan anak, wewenang untuk memecahkan masalah eksploitasi seksual anak jalanan tersebut, serta wewenang untuk memelihara kepastian hukum jika terjadi kasus yang serupa di kemudian hari. Terkait kepada pihak yang berwenang mengadakan perlindungan anak sesuai dengan bunyi undang-undang adalah negara dan masyarakat, yang terwujud

---

<sup>51</sup> Sudikno Metokusumo, 1 996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hal 23

<sup>52</sup> Ibid. 45.

dalam satu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Wewenang untuk memecahkan masalah eksploitasi seksual anak terkait pada penelitian ini adalah lembaga DP3AP2KB,. Wewenang untuk memelihara kepastian hukum dalam hal ini dipegang oleh pihak aparat penegak hukum, yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga bantuan hukum.

### c. Teori Tentang Victimologi .

Victimologi adalah cabang ilmu dalam kriminologi yang mempelajari tentang korban kejahatan, dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut pada korban, serta faktor-faktor yang mempengaruhi menjadi korban. Victimologi bukan hanya mengkaji korban dalam konteks kriminologis, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, psikologis, hukum, dan budaya yang melatarbelakangi keadaan korban.

Victimologi pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Mendelsohn, seorang pengacara dan kriminolog asal Rumania, pada tahun 1940-an. Mendelsohn memandang penting untuk memahami peran korban dalam konteks tindak kejahatan, bukan hanya fokus pada pelaku. Pada awalnya, victimologi berfokus pada penyelidikan kondisi fisik dan psikologis korban, serta kontribusi korban terhadap terjadinya kejahatan.

Pada dasarnya, victimologi mencakup beberapa topik, antara lain: Karakteristik korban: Menganalisis siapa yang berisiko menjadi korban kejahatan, termasuk karakteristik sosial dan psikologis mereka. Relasi antara korban dan pelaku: Memahami hubungan yang



terjadi antara korban dan pelaku yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Dampak kejahatan pada korban: Mempelajari konsekuensi fisik, emosional, sosial, dan ekonomi dari kejahatan yang dialami oleh korban. Perlindungan korban: Menyusun langkah-langkah untuk melindungi dan memberikan keadilan bagi korban kejahatan.

Terdapat beberapa teori dalam victimologi yang menjelaskan mengapa seseorang bisa menjadi korban suatu kejahatan. Berikut adalah beberapa teori yang relevan dalam studi victimologi, dengan perhatian pada literatur terkini tahun 2013:

#### a. Teori Mendelsohn (Victimology Classical)

Teori Mendelsohn, yang dikenal sebagai "Bapak Victimologi", mengusulkan bahwa korban tidak hanya berperan sebagai penerima akibat kejahatan tetapi juga bisa memiliki kontribusi dalam terjadinya peristiwa kejahatan. Mendelsohn membagi korban ke dalam beberapa kategori, tergantung pada tingkat partisipasi mereka dalam kejahatan.

Kategori Korban menurut Mendelsohn:

1. Korban tanpa kesalahan (victims with no fault), seperti anak-anak atau orang tua.
2. Korban yang terlibat secara tidak langsung (victims with minor guilt), seperti individu yang terlibat dalam situasi berisiko, misalnya korban kekerasan dalam rumah tangga.

3. Korban yang terlibat secara langsung (victims with guilt), seperti mereka yang dengan sengaja memasuki situasi berbahaya, seperti mereka yang sering terlibat dalam perjudian.

#### **b. Teori Hans von Hentig (Typologi Korban)**

Hans von Hentig, seorang ahli kriminologi Jerman, mengembangkan teori tentang karakteristik korban. Ia menyatakan bahwa beberapa individu lebih rentan menjadi korban karena sifat atau perilaku mereka. Hentig mengidentifikasi beberapa tipe korban berdasarkan faktor-faktor yang membuat mereka lebih rentan terhadap kejahatan, seperti korban yang “lemah”, “berisiko”, atau “ceroboh”. kategori Korban Hentig: Korban yang pasif atau tidak aktif seperti anak-anak atau lansia. Korban yang mudah dipengaruhi, seperti mereka yang terjerat dalam kecanduan atau penyalahgunaan. Korban yang ceroboh, seperti individu yang sengaja mencari konflik.



#### **c. Teori Feminist Victimology**

Teori ini menyoroti bagaimana perempuan sering kali menjadi korban kekerasan berbasis gender dan bagaimana sistem hukum serta masyarakat sering kali mengabaikan atau meminimalkan pengalaman korban perempuan. Penekanan Feminist Victimology: Para pemikir feminis seperti Daly dan Chesney-Lind berpendapat

bahwa struktur sosial, termasuk patriarki, menciptakan ketidaksetaraan yang meningkatkan kerentanannya terhadap kekerasan. Mereka juga menyoroti bagaimana korban kekerasan domestik atau kekerasan seksual sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Beberapa literatur terkini yang relevan dengan studi victimologi dari tahun 2013 dan setelahnya mencakup kajian lebih mendalam mengenai dampak sosial dan psikologis yang dialami oleh korban serta upaya penanggulangan melalui kebijakan dan hukum. Beberapa karya yang penting di bidang ini adalah:

"The Victimization of Women" oleh Susan L. Miller yang diterbitkan pada tahun 2013, Buku ini membahas tentang dampak kekerasan berbasis gender pada korban perempuan, serta kebijakan dan respons sosial terhadap korban kekerasan seksual dan domestik.

"Victimology: Research, Policy and Activism" oleh Sandra Walklate yang terbit pada tahun 2014 Buku ini mengkaji perkembangan terkini dalam victimologi, termasuk kritik terhadap model victim blaming dan penerapan kebijakan untuk melindungi korban kejahatan.



"The Handbook of Victimology" oleh Shlomi Dinar yang terbit pada tahun 2014. Buku ini adalah referensi utama yang mencakup berbagai teori victimologi dan pemahaman terkini tentang peran korban dalam konteks kejahatan, serta perubahan dalam kebijakan perlindungan korban di berbagai negara.

Jurnal "Victims & Offenders", Jurnal ini secara rutin menerbitkan artikel terbaru tentang teori victimologi, termasuk analisis mengenai pelaksanaan hak korban dan tantangan hukum serta kebijakan sosial yang dihadapi oleh para korban.

Aspek victimologi mempelajari tentang hakikat korban, viktimisasi, dan proses viktimisasi. Dengan mempelajari viktimisasi maka akan diperoleh pemahaman tentang etiologi kriminal, terutama yang melakukan tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan yang lebih proporsional dan komprehensif.<sup>53</sup> mengingat dan memahami kegiatan yang dapat menjerumuskan anak jalanan menjadi korban eksploitasi seksual sebenarnya tidak terlepas dari beberapa faktor penyebab seorang anak terjerumus kedalam kegiatan eksploitasi seksual. Faktor inilah yang menjadikan titik yang dapat sebagai tindak pidana.

Victimologi terus berkembang sebagai bidang studi yang mempelajari tidak hanya korban kejahatan, tetapi juga faktor-

---

<sup>53</sup> Departemen Sosial RI. *Panduan Pendampingan Anak Nakal*. Jakarta, DirektoratJendralPelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Pelayanan Sosial Anak,2007,Hlm.9

faktor sosial, psikologis, dan struktural yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Pendekatan teoritis dalam victimologi, seperti teori mendelsohn, teori tipologi korban, dan teori feminist victimology, memberikan wawasan mendalam tentang peran dan kondisi korban dalam masyarakat. Literatur terkini menunjukkan bahwa pemahaman tentang korban harus lebih sensitif terhadap konteks sosial, dengan penekanan pada perlindungan korban dan upaya menghilangkan ketidaksetaraan sosial yang memperburuk kerentanannya.

### C. Metode Penelitian



Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisis, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk timbul idalam gejala yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

#### 1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan tipe dalam penelitian ini adalah pendekatan yang penulis

gunakan yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis yakni

suatu penelitian dalam disiplin ilmu hukum berdasarkan

kenyataan yang terjadi didalam masyarakat.<sup>54</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan sesuai dengan permasalahan tersebut di atas adalah bersifat deskriptif yaitu berusaha memperoleh gambaran yang lengkap, menyeluruh, dan sistematis mengenai penerapan pendampingan anak korban eksploitasi seksual oleh Dinas Sosial dikota Padang, apakah sesuai aturan-aturan yang ada, dan selanjutnya dianalisis dengan mengacu kepada bahan pustaka.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

#### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara meneliti pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang penulis telitiseperti wawancara langsung dengan pihak yang terkait yaitu Dinas Sosial, serta pihak pihak lain yang terkait dengan topik penelitian.

#### 2) Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka (data kepustakaan). Data sekunder ini mempunyai kekuatan mengikat kedalam yang dapat



---

<sup>54</sup> Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta hlm, 75.

dibedakan atas:

a. Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang TindakPidana Kekerasan Seksual.
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang perlindungan saksi dan korban.
- e) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2009
- f) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
- g) PERDA Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012
- h) PERMENSOS Nomor 26 Tahun 2019

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur buku-buku, jurnal-jurnal, pendapat- pendapat para sarjana, maupun hasil penelitian yangdilakukan sebelumnya.

c. Bahan Hukum Tersier



Bahan hukum tersier yaitu baan-bhan yng memberi petunjukmaupun penjelasan tentang bahan hukum primer, dan sekunder misalnya kamus hukukum dan ensiklopedia, dan buku-buku yang mengkaji mengenai dispensasi perkwinan yang dapat memberikan penjelasan terhadap penelitian ini.

## **b. Sumber Data**

### **1) Penelitian Kepustakaan (Library Research)**

Penelitian ini menggunakan data kepubstakaan yang bersumberantara lain:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Pascasarjana
- c) Perpustakaan Daerah Kota Padang



### **2) Penelitian Lapangan ( Field Research)**

Penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini padaa hakekatnya menemukan secara spesifik dan realistis tentang kehidupan manusia. Penlitian lapangan (field research) dilakukan ditempat terjadinya masalah yang sedang terjadi. Dalam hal ini penelitian ini penelitian lapangan yang dilakukan di Dinas Sosial Kota Padang , serta

pada lokasi anakjalanan tersebut yang berada di lampu merah dan persimngan yang ada di wilayah Kota Padang.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a) Studi kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan dengan meneliti dan mempelajari bahan kepustakaan yang ada seperti buku-buku, jurnal, dan dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.

##### **b) Observasi**

Pengamatan yang dilakukan termasuk kedalam kategori ilmiah dan berfokus pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang pada lokasi banyaknya anak jalan berinteraksi. Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek kemudian hasil observasi tersebut dituangkan dalam sebuah kusioner atau catatan. Adapun yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana kendala-kendaladaam pendampingan anak jalan koran eksploitasi seksual.

##### **c) Wawancara**

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar



pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Diantaranya; Responden Kepala UPTD DPPA Kota Padang, Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Satpol PP , Lembaga DP3AP2KB, pihak Kepolisian, Para anak (Korban eksploitasi seksual) dan orang tua.

#### d) Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis dan kustomer.



### 5. Pengolahan dan Analisis Data

#### a. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam analisis ini menggunakan cara sebagaiberikut:

##### 1. Editing

Editing adalah cara memeriksa ulang data yang telah diterkumul dengan maksud mengetahui kelengkapan dan kejelasan, tahap ini yang dikoreksi

meliputi beberapa hal yaitu kelengkapan tulisan atau catatan, kejelasan makna, kesesuaian jawaban dari keragaman data serta melakukan identifikasi data yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas agar mendapat kesimpulan.

## 2. Analisis Data

Data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen kemudian dikumpulkan dan disusun secara sistematis dan analisis secara

kuantitatif yaitu yang tidak menggunakan rumus statistik karena tidak berupa angka-angka. Disajikan secara Deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan tentang Implementasi Pendampingan Anak Korban Eksploitasi Seksual oleh Dinas Sosial di Kota Padang.



